

BAB IV

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH BADAN MENJADI TARIF TUNGGAL TERHADAP INVESTASI DAN PENERIMAAN NEGARA

4.1 . Latar Belakang Perubahan Tarif PPh Badan

Sebagaimana ketika pemerintah pada awal-awal pertemuan dengan DPR di forum resmi gedung DPR – menyampaikan bahwa tujuan perubahan undang-undang perpajakan terbaru (termasuk didalamnya UU KUP) adalah :

1. Meningkatkan penerimaan Negara sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan dan membaiknya iklim usaha ;
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak;
3. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya tarik bagi investor, dengan tetap mendorong pengembangan ekonomi lemah dan menengah;
4. Menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi

Meningkatkan penerimaan negara merupakan hal mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena penerimaan negara dari luar pajak (misalnya: minyak dan gas bumi) dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga potensi perpajakanlah yang ditingkatkan. Namun perlu diingat, bahwa dengan naiknya penerimaan negara dari sektor pajak harus diiringi dengan meningkatnya iklim usaha. Dengan demikian para pelaku pun akan semakin bergairah dalam membayar pajak sebagai kewajibannya kepada negara.

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara efisiensi, artinya bahwa biaya untuk pemungutan pajak itu tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Pemungutan pajak yang berbelit-belit dan tidak jelas, yang mana nantinya hasil penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pelayanan merupakan hal yang mutlak, yang harus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Misalnya dengan telah dibukanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Madya yang kesemuanya untuk melayani masyarakat dan wajib pajak. Pelayanan yang baik dan benar dengan tidak adanya biaya (sesuai dengan slogan di kantor-kantor pelayanan pajak, bahwa untuk mengurus perpajakan tidak ada biaya), hal ini yang menjadi penekanan pemerintah, agar supaya masyarakat dan wajib pajak benar-benar terlayani atas pajak yang diberikannya kepada negara.

Menyesuaikan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan mengabaikan sektor penerimaan pajak, merupakan hal yang utama dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Begitu pula dengan memperhatikan perkembangan di bidang teknologi informasi, yang untuk saat ini mau tidak mau harus dilakukan pelaksanaan yang mempergunakan teknologi. Namun, yang perlu diingat jangan sampai teknologi tersebut menghambat pelaporan perpajakan wajib pajak. Misalnya adanya penggunaan SPT yang baru dilakukan dengan *soft* dan *hard copy*, tetapi ketika ada pembetulan atas SPT yang dilakukan wajib pajak menjadi tidak bisa. Hal ini jangan sampai terjadi, sebab dengan penggunaan teknologi (yang tentunya membutuhkan dana banyak untuk pemakaian teknologi itu sendiri) seharusnya menjadi lebih murah dan efisien.

Pemerintah juga menyampaikan di DPR, bahwa disamping adanya tujuan perubahan undang-undang perpajakan, disampaikan pula bahwa untuk penyusunan rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang meliputi:

1. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk meminimalkan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan dibidang perpajakan;
2. Penerapan prinsip *Self Assessment* secara kredibel, akuntabel dan konsisten;
3. Penyesuaian tarif dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing;

4. Penambahan atau perluasan bsis perpajakan untuk meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan wawancara dengan Prof Dr. Adiseputra, Staf Dewan Pertimbangan KADIN ;

”Jadi kalau pajak itu tinggi, maka pemasukan negara juga akan meningkat. Akan tetapi disisi perusahaan, akan ada kemampuannya untuk investasi kembali dari keuntungannya yang makin menipis, maka dengan adanya penurunan pajak misalnya 5%, otomatis ada tabungan atau saving dari perusahaan tersebut untuk mengadakan ekspansi, contohnya untuk membeli mesin baru, alat-alat baru. Dan secara langsung hal ini akan memberikan kesempatan/lowongan kerja yang sangat dibutuhkan. Karena makin banyak lahan investasi baru maka semakin banyak pula tenaga kerja yang bisa diupload. Inilah tujuan utama ingin diadakannya penurunan, untuk intensif agar perusahaan bisa tumbuh dan berkembang. Selain itu, dapat kita lihat bahwa ekonomi di Indonesia pernah tumbuh antara 6%-8%. Tapi belakangan ini, ekonomi kita hanya tumbuh sekitar 4%-6%, padahal pada setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa menyerap 100-200 ribu tenaga kerja. Akan tetapi, hal ini tergantung pada sektor ekonomi/perusahaan jenis apa. Karena semakin sektor perusahaannya padat modal maka daya serap tenaga kerja semakin sedikit, Tapi pada sektor bumi padat karya, penyerapan tenaga kerjanya tentu semakin besar. Dan tidak ada patokan ekonomi apabila tumbuh 1% maka dapat menarik tenaga kerja sei Dewakian banyak, semua ini tergantung pada sektor perusahaannya . Jikalau sektor perusahaannya padat modal, seperti alat-alat canggih/telekomunikasi, dan yang sifatnya padat teknologi otomatis penyerapan tenaga kerjanya sedikit, karena yang dibutuhkan untuk sektor ini adalah tenaga kerja yang high education(min, S1). Akan tetapi kalau padat karya yang dibutuhkannya adalah tenaga kerja tamatan SMP dan SMA, dan ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang tentu lebih banyak. Jadi tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat mengadakan ekspansi.”⁷

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa tujuan serta latar belakang dari perubahan tarif PPh badan ini menjadi tarif tunggal jika dilihat dari esensi penurunan tarif , maka besarnya pajak yang harus dibayar akan berkurang, nilai tersebut dapat dialokasikan oleh perusahaan baik dalam rangka *saving* maupun dalam hal lain sehingga perusahaan dapat melakukan

⁷ Wawancara dengan Prof Dr. Adiseputra, MBA, Ph.D Staf Ahli DPR RI dari Partai PDI-P merangkap sebagai Dewan Pertimbangan KADIN, 12 November 2008 Pukul 13.00 WIB

investasi di sektor lain oleh karena itu menurut staf ahli dari Kadin ini salah satu tujuan perubahan tarif ini ialah agar perusahaan dapat melakukan ekspansi.

Saat ini Indonesia masih menerapkan tarif pajak progresif yang relatif tinggi, sementara kecenderungan regional justru menurunkan tarif untuk menarik minat investasi. Sebagai contoh di wilayah Asia seperti di Filipina, Malaysia Thailand, Vietnam, Kamboja dan Cina, berdasarkan data per Januari 2004⁸, tarif pajak tertinggi PPh Badan yang di negara ASEAN :

Tabel 4.1
Tarif PPh Badan Negara-Negara ASEAN

Negara	Tarif
Brunei Darussalam	30%
Kamboja	20%
Laos	35%
Malaysia	28%
Myanmar	30%
Philipina	32%
Singapura	22%
Thailand	30%
Vietnam	28%

Sumber : Bunga Rampai Perpajakan Indonesia⁹

Dari segi meningkatkan daya saing ekonomi negara melalui penyederhanaan tarif pajak, lebih khusus kepada tarif PPh badan yang telah ditetapkan sebesar 28% dalam UU No. 36 tahun 2008 yang telah disahkan dan berlaku per 1 Januari 2009 dimaksudkan untuk memberikan insentif yang atraktif bagi investor, sementara untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan

⁸ Ning, Rahayu, Dra, M.si, *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*, FISIP UI Press, Depok, 2007

⁹ Ning, Rahayu, Dra, Ibid, hal 106

Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan dari UKM. Perbedaan tarif antara badan umum dan UKM dimaksudkan untuk tidak melanggar dari asas keadilan dimana mereka yang *ability to pay* nya rendah mendapat beban pajak yang lebih kecil.

Pendapat dari Prof Adiseputro mengenai perbedaan tarif ini ialah:

"Pernyataan tersebut dapat dikatakan tidak benar, karena sepengetahuan saya perusahaan kecil mempunyai tarif sendiri. Jadi, pemerintah tetap melindungi usaha UKM, dan itu ada batas serta UUDnya. Dapat kita lihat dalam UUD sekte yang baru, pemerintah tetap berpihak pada rakyat kecil supaya, dari perusahaan kecil dapat berkembangnya menjadi perusahaan menengah dan seterusnya. itu tujuan adanya perbedaan PPH untuk perusahaan yang sudah maju dan untuk UKM dikarenakan PPH disektor permodalan, dan akses untuk pemasaran tampaknya masih perlu diberi pengarahan, bimbingan, serta pendampingan"

Menurut John Hutagaol sebagai salah satu staf ahli dari Direktorat Jenderal Pajak yang ikut serta menyusun UU PPh ini menyatakan bahwa latar belakang Tarif Tunggal pada PPh Badan ini ialah :

" Penurunan tarif ini dimaksudkan agar tarif PPh di Indonesia bersaing dibanding tarif pajak di antara negara-negara Asia, penurunan tarif ini sudah menjadi kecenderungan dunia. Juga merupakan usaha dari Dirjen pajak untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia, tarif tunggal juga menghilangkan modus seperti menghindar dari lapisan tarif yang seharusnya dibayar"¹⁰

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Penurunan nilai tarif pajak yang cukup signifikan dimaksudkan agar tarif PPh di Indonesia lebih kompetitif dibanding tarif pajak serupa di antara negara-negara kawasan Asia serta menjaga likuiditas dan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga dan investasi pertumbuhannya bisa tetap terjaga.


¹⁰ Wawancara dengan Bapak John Hutagaol, 5 Desember 2008, pukul 07.00 WIB

Penurunan tarif tidak bisa dihindari karena sudah menjadi kecenderungan dunia. Ini merupakan dampak globalisasi yang memudahkan para investor berpindah lokasi usaha, sehingga penurunannya dipengaruhi tarif PPh negara tetangga.

Penurunan tarif pajak ini biasa dikenal sebagai kebijakan *Tax Cut*. Kebijakan *Tax Cut* ini merupakan salah satu bentuk *Supply Side Policies*. *Supply Side Policies* merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengurangi ketidaksempurnaan pasar, yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga membuka kesempatan kerja maka ada penghasilan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, dengan kata lain daya beli masyarakat meningkat.


Para ekonom percaya bahwa ada hubungan antara tarif pajak dengan produktivitas masyarakat. Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap *work effort* atau bahkan *labor supply*. Tarif pajak yang terlalu tinggi bisa mendistorsi pilihan orang untuk terus bekerja dan akan menyebabkan orang untuk tidak bekerja (*leisure*). Karena itu, menaikkan tarif atau menetapkan tarif PPh yang tinggi, belum tentu berarti meningkatkan penerimaan negara, bahkan sebaliknya, dapat menurunkan penerimaan negara terutama jika besarnya tarif yang dinaikkan berada dalam *prohibited area* (Gambar 4.1.a). Hal ini dapat dijelaskan dengan *Laffer Curve* (Gambar 4.1.b).

Gambar 4.1.a
Pengaruh Tarif Terhadap Produktivitas Kerja
Dalam Perspektif Kurva Laffer



Sumber : Pajak : Teori dan Kebijakan¹¹

Gambar 4.1.b
Kurva Laffer



Sumber : Arthur B Laffer, *The Laffer Curve: Past, Present, Future*¹²

Kebijakan *tax cut* – secara teoritis – dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan negara secara *aggregate*, bahkan sebaliknya akan meningkatkan penerimaan negara dari jenis-jenis pajak lainnya. Hal ini bisa dianalisis dengan menggunakan *Points of Tax Impact in Circular Flow* yang dikemukakan oleh Ricard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave.

Penurunan tarif – yang merupakan salah sat instrumen kebijakan *tax cut* seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam reformasi perpajakan tahun 2000 – yaitu dengan menurunkan lapisan tarif terendah

¹¹ Haula, Rosdiana. , *Pajak : Teori dan Kebijakan*, Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI, 2004, Depok, hal 21

¹² Diunduh dari : <http://www.heritage.org/Research/Taxes/bg1765.cfm>, Arthur B Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, Future Tanggal 16 Juni 2008, Jam 12:08 wIB

untuk PPh Orang Pribadi dari 10% menjadi 5%, merupakan salah satu penerapan *Supply-Side Policies*.

Jika daya beli masyarakat meningkat, maka konsumsi juga akan naik. Berarti penerimaan negara dari pajak konsumsi akan meningkat. Berarti juga jika masyarakat tidak membelanjakan uangnya tetapi lebih memilih untuk *saving*, maka penerimaan negara dari pajak atas *capital market* akan meningkat.

Daya beli masyarakat yang meningkat direspon oleh produsen dengan meningkatkan penawaran. Implikasi kenaikan penawaran ini adalah produksi yang meningkat, ini berarti peluang akan adanya kesempatan kerja yang baru. Dengan meningkatnya kesempatan kerja maka jumlah/tingkat pengangguran akan menurun. Karena itu, jumlah masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas batas penghasilan kena pajak kemungkinan juga akan naik. Artinya –secara teoritis- jumlah Wajib Pajak juga akan meningkat. Dengan demikian penerimaan negara dari *tax on employment income* yang pada semula turun, perlahan-lahan akan kembali meningkat.

Undang-undang PPh yang baru diundangkan bulan lalu dipandang sebagai bentuk keberhasilan untuk menekan tarif pajak. Sebagaimana kita ketahui tarif pajak untuk PPh Badan (*Corporate Income Tax*) dalam UU baru ini menjadi 28% dari sebelumnya progresif 10%-30%, Untuk PPh Orang Pribadi (*personal income tax*) memang tidak terdapat perubahan tarif tapi tetap diuntungkan dengan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Di sisi lain pemerintah justru dalam RAPBN 2009 menargetkan penerimaan pajak yang lebih tinggi daripada tahun 2008, dan DPR menyetujuinya. Data rencana penerimaan pajak dalam APBN tahun 2009 dikutip dari *Harian Investor Daily Indonesia* :

”...Dalam pembahasan RAPBN 2009, Panitia Anggaran DPR menyepakati penerimaan pajak nonmigas tahun depan sebesar Rp 669,11 triliun, lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp 660,54 triliun. Penerimaan pajak itu didominasi PPh nonmigas Rp 300,67 triliun, kemudian disusul penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 249,50 triliun, PBB Rp 28,91 triliun. BPHTP sebesar Rp 7,75 triliun, serta pajak lainnya Rp 4,27 triliun.”...

”...Koordinator Panja Asumsi Dasar, Penerimaan, Pembiayaan, dan Defisit APBN 2009 Harry Azhar Azis menuturkan, penerimaan

perpajakan nonmigas itu tumbuh 20,4% dibandingkan 2008. Selain itu, penerimaan telah memperhitungkan potential loss akibat amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Deregulasi UU Perpajakan telah memberi insentif kepada dunia usaha serta masyarakat berpendapatan menengah ke bawah....”

Bagaimana angka-angka tersebut bisa muncul, sedangkan dalam UU PPh terdapat penurunan tarif, dalam UU KUP terdapat *sunset policy* dan dalam *draft* PPN-pun banyak fasilitas yang akan diberikan. Bahkan DJP sebelumnya menyatakan bahwa bahwa tahun 2009 potential lost penerimaan pajak adalah sebesar 47 Trilyun rupiah.

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu membahas Laffer Curve terlebih dahulu. Kurva ini sangat mudah dipahami dalam dua titik ekstrim. Pada titik ekstrim tingkat rate pajak 0% pendapatan pemerintah dari pajak akan nihil, dan pada titik ekstrim kedua yaitu tingkat rate pajak 100%, maka pendapatan pemerintah juga akan mendekati nihil, karena warganegara tidak akan mau membayar pajak entah dengan tidak bekerja atau tetap bekerja namun menemukan cara lain untuk menghindari pajak baik *tax evasion* maupun *tax planning*. Tarif pajak yang optimum dari segi penerimaan negara berada di tengah-tengah rate 0% dan 100%.

Dengan mempelajari kurva laffer, kita mengetahui, bahwa pada suatu titik, peningkatan tarif pajak justru akan mengurangi penerimaan negara dari pajak.

Suatu studi yang difasilitasi oleh IMF awal tahun 2008 yang mendasarkan pada data empiris yang terdapat pada Russia, menyatakan bahwa penurunan tarif pajak mengakibatkan pengurangan terhadap jumlah pelaku penggelapan pajak (*tax evaders*), sebaliknya kenaikan rate pajak akan membuat semakin banyak *honest-taxpayers* yang menjadi *tax evaders*. Sehingga menurut studi ini, perubahan rate pajak, sangat berpengaruh terhadap perilaku *taxpayers* apakah *comply* terhadap aturan pajak. Studi ini juga menunjukkan bukti bahwa, perubahan jangka waktu audit juga memberikan efek yang sama seperti penurunan/kenaikan tarif pajak. Hal ini

bisa menjadikan *trade off* bagi pengambil keputusan, antara memperbaiki pengawasan dan penegakkan aturan pajak atau mengurangi tarif pajak¹³.

Ternyata menurut working paper IMF ini, penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat karenanya. Efek Laffer ternyata berasal dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan bukan karena respon dari *labor supply*.¹⁴

Jika otoritas pajaknya kuat, maka penurunan tarif tidaklah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena tindakan audit yang akan meyakinkan apakah wajib pajak itu patuh atau tidak. Jika otoritas pajaknya lemah, maka perubahan tarif pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan jika otoritas pajaknya setengah kuat, tarif pajak mempunyai peran yang sangat penting.

Konsep dan fakta inilah yang sepertinya menjadi landasan banyak negara melakukan penurunan tarif pajak. Tarif pajak yang lebih rendah akan memberikan insentif kepada para pembayar pajak untuk melakukan aktivitas ekonomi yang semakin intensif. Terlebih lagi dalam dunia yang semakin terbuka, maka tarif pajak yang lebih rendah akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal inilah yang telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Indonesia pun telah lama menggagas konsep perubahan tarif pajak dalam UU Perpajakan yang baru. Tidak hanya penurunan tarif tapi juga penyederhanaan tarif menjadi tariff tunggal. Harapannya lebih bersahabat dengan dunia usaha. Jangka panjangnya akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Namun apakah bisa *Laffer Curve* berlaku di Indonesia, mengingat kondisi administrasi perpajakan yang belum optimal, birokrasi yang belummemadai.

¹³ Michael Keen, Michael, Yitae kim and Ricardo Varsano, *The "Flat Tax(es)" : Principles and Evidence*, International Monetary Fund Working Paper, Fiscal Affairs Departement, September 2006

¹⁴ Michael Keen, Michael, Yitae kim and Ricardo Varsano, *Ibid*

4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Investasi sebagai kegiatan untuk mendapatkan penghasilan melibatkan resiko. Namun demikian, keinginan untuk mendapatkan penghasilan melalui spekulasi memiliki ketertarikan tersendiri karena prinsip “*high-risk-high-return*” memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Investor atau pemodal sangat diperlukan dalam pengembangan investasi tanpa adanya investor investasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya investor tidak akan tertarik untuk investasi, bila iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat dari suatu negara kurang kondusif atau tidak menarik. Oleh karena itu iklim usaha sangat berpengaruh pada kesinambungan investasi. Iklim investasi ini dibentuk dengan berbagai faktor yang saling berkait. Hal yang paling menentukan dalam menentukan pembentukan iklim usaha ini diantaranya adalah aturan yang jelas, kepastian hukum yang memadai, prosedur perizinan, pengawasan, infrastruktur yang menunjang.

Menurut Gunadi, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain¹⁵: (1) *Economic aspect of investing in Indonesia*;diantaranya adalah besarnya pasar konsumen, tersedianya tenaga kerja yang memiliki keahlian, kekayaan alam, dan beban pajak, (2) *Aspects politic*;diantaranya adalah stabilitas politik, resiko terjadinya perang, ancaman nasional,(3) *Government protection*;diantaranya adalah kelayakan regulasi bagi investor asing, kejelasan dalam aturan, keadilan dan efektivitas administrasi, kemudahan dan keadilan dalam akses hukum (pengadilan), (4)*Financial aspects*,diantaranya adalah stabilitas mata uang, resiko inflasi.

Lebih lanjut, menurut Henry Faizal Noor faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan iklim investasi antara lain¹⁶ :

1. Kepastian Berusaha; kepastian usaha ini merupakan sinergi dari berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan investasi. Misalnya : kepastian hukum, dan peraturan pemerintah, kestabilan politik dan

¹⁵ Gunadi, *Taxation of Inbound Investment in Indonesia*. (Singapore, 1991). hal 201-202

¹⁶ Noor, Henry Faizal, *Ekonomi Manajerial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

keamanan, transparansi aturan, insentif usaha, dan konsistensi pelaksanaan peraturan.

2. Tersedianya Sumber Daya Investasi; ketersediaan sumber daya investasi berupa sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), maupun sumber daya buatan (SDB), baik yang nyata (*tangible*), maupun tidak nyata (*intangible*) yang kondusif akan membantu terbentuknya iklim investasi yang menarik.
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Fisik untuk Pengembangan Investasi; ketersediaan sarana dan prasarana investasi, yang mudah mendapatkan dan mengaksesnya, murah biayanya, serta lancar prosesnya, akan memberikan kontribusi signifikan pada pembentukan iklim investasi.
4. Birokrasi yang Fasilitatif, Transparan, dan Akuntabel; keberadaan birokrasi yang cepat tanggap dan melayani kebutuhan para pemodal (*investor*), khususnya dalam memberikan informasi yang benar, dan pelayanan administrasi perizinan yang transparan dan akuntabel sangat membantu terbentuknya iklim usaha atau investasi yang menarik.
5. Tersedianya Insentif yang Tepat; tersedianya insentif yang tepat bagi dunia usaha, khususnya dalam menghadapi gejolak atau ketidakpastian usaha. Berbagai insentif investasi, baik dalam bentuk insentif fiskal atau perpajakan, maupun moneter, serta insentif lainnya, kadang-kadang diperlukan dalam menolong investasi. Insentif investasi ini diperlukan, terutama untuk investasi dengan risiko tinggi, atau diperlukan dalam rangka bersaing dengan negara lain dalam menarik investor karena di negara tersebut investor diberi insentif investasi.

Tetapi dari kesemuanya itu Insentif pajak bukan faktor paling menentukan bagi investor dalam menentukan lokasi tujuan investasi. Faktor-faktor fundamental adalah lebih penting, seperti stabilitas politik dan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja terampil

dan terdidik. Daya tarik lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia adalah hasil sumber daya alam Indonesia yang besar.

Dalam bentuk fungsi matematis faktor penentu investasi dapat dituliskan demikian :

$$\text{Investasi} = f(\text{Kelembagaan, Keamana, Ekonomo, Tenaga Kerja, Infrastruktur, ...Pajak})$$

Fungsi matematis ini juga dapat dibuktikan dengan data-data kuantitatif berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dalam situs www.kppod.org. Survei Daya Saing Investasi 228 Kabupaten/Kota di Indonesia pada Tahun 2005 ini menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing investasi daerah dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor, sebagai berikut: (1). Kelembagaan, (2).Keamanan Politik dan Sosial Budaya, (3).Ekonomi Daerah, (4). Tenaga Kerja, dan (5).Infrastruktur Fisik.

Seperti terlihat pada Tabel 4.2. Hirarki Daya Saing Investasi Daerah. Masing-masing faktor dijabarkan dalam variabel-variabel yang secara keseluruhan berjumlah 14 variabel. Selanjutnya setiap variabel dijabarkan lagi dalam indikator-indikator yang secara keseluruhan berjumlah 47 indikator.

Gambar 4.2
Hirarki Daya Saing Investasi daerah



Sumber : Survei KPPOD

Hasil pembobotan faktor, variabel, indikator pemeringkatan adalah sebagai berikut:

1. Bobot Faktor Peningkatan

Gambar 4.3
Bobot Faktor Peningkat




Sumber : Survei KPPOD

Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya memiliki bobot terbesar dalam mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, yakni sebesar 27%. Kemudian disusul oleh Faktor Ekonomi Daerah dengan bobot sebesar 23%. Bobot Faktor Kelembagaan memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan keempat faktor lainnya, yakni menjadi sebesar 15%. Bukan berarti bahwa kondisi kelembagaan daerah-daerah di Indonesia setelah 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai membaik, sehingga tidak lagi dipandang sebagai faktor yang terlalu penting dalam mempengaruhi daya saing investasi daerah. Hal ini bisa terjadikarena barangkali dunia usaha sudah mulai apatis dengan kondisi kelembagaan pemerintah daerah yang hingga 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Selanjutnya perhatian dunia usaha beralih pada faktor-faktor yang lebih terukur, yakni ekonomi daerah, ketenagakerjaan, dan infrastruktur fisik. Pertimbangan lain juga disebabkan ketiga faktor ini memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan faktor kelembagaan. Yang menarik, bahwa sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan otonomi daerah Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya masih menjadiperhatian utama bagi para pelaku usaha dan memiliki bobot pengaruh yang terbesar dibandingkan dengan ke-4 faktoralainnya.

2. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Kelembagaan

Gambar 4.4
Faktor Kelembagaan




Sumber : Survei KPPOD

Faktor Kelembagaan memiliki bobot 15% dalam mempengaruhi daya saing investasi daerah. Dilihat dari bobot variabel-variabel yang tergabung dalam Faktor Kelembagaan, Variabel Kepastian Hukum masih memiliki bobot terbesar dalam membentuk daya saing investasi daerah, yakni dengan bobot sebesar 0.396 terhadap keseluruhan Faktor Kelembagaan (bobot lokal), atau sebesar 5.9% terhadap daya saing investasi daerah secara keseluruhan (bobot global). Variabel Kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) menduduki urutan kedua, yakni sebesar 23% (bobot lokal) dan terhadap daya saing investasi sebesar 3.4% (bobot global). Pada pemeringkatan tahun 2005 ini dimasukkan variabel baru, yakni Variabel Kepemimpinan Lokal. Variabel Kepemimpinan Lokal memiliki bobot yang cukup signifikan yakni sebesar 19% secara lokal, dan secara global sebesar 2.8%. Dilihat dari bobot indikator-indikator dalam Faktor Kelembagaan indikator yang paling besar mempengaruhi daya saing investasi adalah Indikator Konsistensi Peraturan (2.1%), disusul Indikator Pungutan Liar di Luar Birokrasi (1.8%) yang keduanya tergabung dalam Variabel Kepastian Hukum. Dari Variabel Kepemimpinan Lokal, Indikator Inisiatif Kepala Daerah memiliki bobot terbesar, yakni sebesar 1.3%.

3. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya

Gambar 4.5
Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya




Sumber : Survei KPPOD

Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya, merupakan faktor yang memiliki bobot terbesar dalam membentuk daya saing investasi daerah, yakni sebesar 27.4%. pada faktor ini, Variabel Keamanan memiliki bobot terbesar yakni sebesar 61.2% bobot lokal (16.8% bobot global), disusul Variabel Sosial Budaya sebesar 21.2%, dan terkecil bobot Variabel Politik sebesar 17.6%. Demikian juga indikator-indikator yang tergabung dalam Variabel Keamanan juga memiliki bobot terbesar, yakni indikator Keamanan Usaha memiliki bobot 8.2%, disusul indikator Keamanan Masyarakat sebesar 5.9%. Dalam Variabel Politik, Indikator Hubungan Eksekutif Legislatif memiliki bobot terbesar yakni sebesar 62.8% secara lokal dan 3% secara global.

4. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Ekonomi

Gambar 4.6
Faktor Ekonomi




Sumber : Survei KPPOD

Hasil pembobotan Faktor Ekonomi Daerah, dalam pemeringkatan tahun 2005 adalah sebesar 22.6%. Variabel Potensi Ekonomi merupakan variabel yang memiliki bobot terbesar dibandingkan seluruh variabel (14 variabel) pemeringkatan, yakni sebesar 17.5% secara global, dan dibandingkan dengan Variabel Struktur Ekonomi dalam Faktor Ekonomi jauh lebih besar yakni sebesar 77.5%. Indikator PDRB Perkapita, merupakan indikator yang memiliki bobot terbesar secara global yakni sebesar 8.4%, lebih tinggi dibandingkan dengan Indikator Keamanan Usaha (8.2% secara global) dan Indikator Keamanan Masyarakat (5.9%) yang keduanya berada di Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya. Sementara Indikator Pertumbuhan Ekonomi secara global memiliki bobot terbesar ketiga secara global yakni sebesar 6%. Besarnya bobot indikator-indikator ekonomi daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2005, para pelaku usaha menaruh perhatian yang besar pada indikator-indikator ekonomi dibandingkan dengan indikator-indikator yang tergabung dalam *policy* variabel (Kelembagaan).

5. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Tenaga Kerja

Gambar 4.7
Faktor Tenaga Kerja




Sumber : Survey KPPOD

Dalam pemeringkatan tahun 2005 Faktor Tenaga Kerja juga mendapat perhatian yang besar dari kalangan investor, dengan bobot sebesar 18.3% dalam membentuk daya saing investasi daerah. Faktor ini terdiri dari 3 Variabel, yakni Ketersediaan Tenaga Kerja, Kualitas Tenaga Kerja, dan Biaya Tenaga Kerja. Yang cukup menarik adalah bahwa Variabel Biaya Tenaga Kerja, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha, justru memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan dua variabel lainnya, yakni hanya sebesar 24.1%. Sementara Variabel Kualitas Tenaga Kerja, khususnya Indikator Produktivitas Tenaga Kerja memperoleh bobot yang cukup besar yakni sebesar 5.9% secara global. Terlihat bahwa perhatian utama para pelaku usaha terletak pada kualitas tenaga kerja, dalam hal ini produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan biaya tenaga kerja. Para pelaku usaha rela membayar lebih besar biaya tenaga kerja, jika tenaga kerja memiliki kualitas dan produktivitas yang baik.

6. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Infrastruktur

Gambar 4.8
Faktor Infrastruktur



Sumber : Survey KPOD

Bobot Faktor Infrastruktur Fisik, yang terdiri dari dua variabel (Ketersediaan Infrastruktur Fisik dan Kualitas Infrastruktur Fisik), dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 13% pada tahun 2002-2004, menjadi sebesar 16.7% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi pada infrastruktur fisik di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius bagi kalangan investor. Tampaknya masalah krisis listrik yang dialami oleh Indonesia dalam tahun belakangan ini, juga dirasakan cukup mengganggu kalangan dunia usaha. Hal ini terlihat dari Indikator Ketersediaan Listrik yang mendapat bobot terbesar yakni 2.9% secara global, disusul dengan Indikator Ketersediaan Jalan Darat atau alternatifnya yakni sebesar 2.5% secara global. Indikator Kualitas Jalan Darat dan Kualitas Tegangan Listrik juga mendapat bobot yang cukup besar yakni masing-masing sebesar 2.1% secara global.

Secara umum, studi ini menemukan bahwa daya saing investasi daerah kabupaten/kota di Indonesia masih belum memuaskan, terlihat dari rata-rata indeks daya saing investasi yang masih rendah (6,04), masih jauh dari nilai 9. Kelemahan daya saing investasi daerah di Indonesia terutama dari Faktor Kelembagaan dan Tenaga Kerja. Rata-rata indeks daya saing kedua faktor ini sangat rendah, yakni 5,43 dan 5,38. Daya saing investasi

daerah secara umum, bisa menjadi lebih baik jika rata-rata indeks daya saing untuk Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya, serta Faktor Ekonomi Daerah lebih baik lagi, karena kedua faktor ini memiliki bobot pengaruh yang paling besar dibandingkan faktor lainnya.

Gunadi dalam disertasinya berjudul *Taxation of Inbound Investment in Indonesia* mengelompokkan ke dalam 2 aspek faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi bagi investor asing, yakni :

1. *Non Tax Aspect*, terdiri dari :

- *Economic Aspect*, yaitu faktor pertumbuhan ekonomi, besarnya jumlah pasar atau konsumen, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur serta kondisi fluktuasi Anggaran Perencanaan Belanjaan Negara dari tahun ke tahun.
- *Political Environment*, yaitu Stabilitas Politik serta proses administrasi.
- *Legal Protection*, yaitu kepastian mengenai pengambilalihan usaha yang dimiliki oleh individu atau badan dari negara lain dan kepastian dari regulasi mengenai investasi
- *Currency and Transfer Protection*, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang dari negara lain.

2. *Tax Aspect*, terdiri dari ;

- *Tax regulation*
- *Tax Administration*

Untuk Aspek Non Pajak sebelumnya sudah dibuktikan dengan hasil survei KPPOD, sedangkan untuk aspek pajak dalam mempengaruhi daya tarik investor dapat di buktikan melalui ilustrasi berikut.

Berkenaan dengan perubahan tarif pajak progresif dalam UU No. 17 tahun 2000 menjadi tarif tunggal menurut UU No. 36 tahun 2008, secara deskriptif dapat dibuat analisis sejauh mana signifikansi pengaruh perubahan tarif pajak tersebut.

Tabel 4.2.
Selisih Penerapan Tarif Pajak Baru dan Tarif Lama
Atas Laba Kena Pajak PT. X Tahun 2001-2004¹⁷

Tahun	PKP	PPh Badan Terutang		Δ
		(Tarif Progresif, 10%, 15%,30%)	(Tarif Tunggal 28%)	
2001	494,547,666,060	148,346,799,818	138,473,346,497	-9,860,953,321
2002	272,705,890,754	81,794,267,226	76,357,649,411	-5,436,617,815
2003	340,569,173,868	102,153,252,160	95,359,368,683	-6,793,883,477
2004	1,278,024,714,741	383,389,914,422	357,846,920,127	-25,542,994,295
TOTAL	2,385,847,445,423	715,684,233,626	668,037,284,718	-47,634,448,908

Sumber : PT. X, diolah oleh penulis.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa total perbedaan PPh Badan terutang pada tahun 2001 – 2004 jika diterapkan tarif PPh Badan menurut UU. No 17 tahun 2000 seluruhnya berjumlah Rp. 47,634,448,908. Jika dibandingkan dengan laba kena pajak selama 4 tahun Rp. 2,385,847,445,423 rasio penghematannya sebesar 0.020%. Dengan demikian penghematan ini sangat tidak signifikan bagi PT. X.

Muchtarom dalam tesisnya juga menambahkan bahwa dari analisis yang dilakukan bahwa perubahan jumlah PPh Badan terutang dapat terjadi dari tahun ke tahun, bahkan secara signifikan sekalipun tidak terjadi perubahan tarif pajak. Perubahan tersebut dapat berupa kenaikan, ataupun berupa penurunan. Dengan demikian kenaikan atau penurunan PPh Badan terutang tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak. Jika dihubungkan dengan nilai investasi, kenaikan PPh badan terutang mempunyai tren yang sama dengan hubungan antara perubahan tarif pajak dengan jumlah pajak terutang. Kesimpulan yang diambil bahwa nilai penghematan pajak sangat tidak signifikan dibanding dengan peningkatan investasi setiap tahun¹⁸.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Prof Dr Adiseputra menjelaskan bahwa keberadaan pajak sebagai faktor yang menjadi daya tarik investasi merupakan hal yang tidaklah cukup signifikan.

¹⁷ Muchtarom, *Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Tingkat Investasi dan Penerimaan Negara Dari sektor Pajak Pada PT. Antam Tbk*. Tesis Mahasiswa Administrasi Kebijakan Perpajakan, 2006, hal 124

¹⁸ Muchtarom, *Ibid*, hal 131-133

"Disini masalahnya ialah bagaimana mereka dapat menurunkan pajak, tetapi pajak ini bukan satu-satunya cara untuk menarik investor karena banyak masalah birokrasi, masalah kinerja, dan masalah SDM. Hal ini semua menjadi faktor-faktor yang bisa mendukung/sebaliknya. Faktor yang juga tidak kalah pentingnya yaitu pasar, ia membuat produk dan pendapatannya di Indonesia. Tapi menurut saya, Indonesia peluangnya cukup terbuka karena memiliki banyak pendukung/masyarakat. Pasar dapat dilihat dari segi konsumennya, dan Indonesia adalah negara ke-4 terpadat penduduknya didunia dan ini berarti berhubungan dengan laba. Pasar bukan hanya berhubungan dengan konsumen tapi juga penduduknya. Walaupun misalnya banyak terdapat pasar akan tetapi daya belinya tidak ada, maka tidak dapat dikatakan pasar."¹⁹

Upaya menarik investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia sampai saat ini masih merupakan salah satu dari agenda pemerintah khususnya investasi asing yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*) yang mana FDI memiliki pertalian ekonomi yang erat dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat yang diperoleh dari investasi asing tersebut, antara lain: devisa, penerimaan sektor pajak, bea dan cukai, penyerapan tenaga kerja, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Peringkat Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi

No.	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003
1	Cina	Cina	Cina	Cina
2	Amerika	Amerika	Amerika	Amerika
3	Thailand	Thailand	Amerika	Amerika
4				
5	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Vietnam
6	Malaysia	India		India
7	Taiwan		Vietnam	
8	India	Vietnam	India	Indonesia
9		Taiwan	Korea	Korea
10	Vietnam Korea Philipina	Korea Malaysia Singapore	Taiwan Malaysia Brazil	Taiwan Malaysia Rusia

Sumber : Survei Japan Bank International

Sebelumnya telah dijelaskan ada banyak faktor yang mempengaruhi minat investasi di suatu negara, antara lain faktor keamanan, stabilitas sosial dan politik, pajak, dan sebagainya. Survey yang dilakukan oleh Japan Bank

¹⁹ Wawancara dengan Prof Dr. Adiseputra, MBA, Ph.D Staf Ahli DPR RI dari Partai PDI-P merangkap sebagai Dewan Pertimbangan KADIN, 12 November 2008 Pukul 13.00 WIB

International Cooperation – JBIC pada tabel di bawah ini menunjukkan faktor-faktor yang merupakan daya tarik investasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara untuk tujuan investasi.

Tabel 4.4
Daya Tarik Investasi yang Harus Dimiliki Sebuah Negara

No	Item
1	Kualitas SDM;
2	Upah buruh;
3	Ketersediaan bahan produksi;
4	Kepemilikan konsentrasi industri;
5	Potensi ekspor ke negara asal sang investor
6	Potensi basis ekspor ke negara lain;
7	Besar pasar domestik;
8	Potensi pertumbuhan pasar;
9	Dukungan infrastruktur;
10	Insentif pajak;
11	Orientasi kebijakan pemerintah terhadap eksistensi PMA;
12	Kekuatan integrasi regional;
13	Stabilitas politik dan sosial.

Sumber : Survei Japan Bank International

Untuk kasus Indonesia, menurunnya minat investasi di negeri ini lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan, stabilitas politik, masalah pajak dan masalah mahalannya biaya pengurusan investasi serta birokrasi yang cenderung berbelit-belit.

Faktor lain yang terkait dengan masalah investasi ini adalah masalah formulasi kebijakan investasi asing serta implementasi kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan investasi asing, komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas administrasi publik yang baik sangat menunjang keberhasilan kebijakan investasi asing di suatu negara.

1. Economic Incentive

Peranan “*economic incentive*” sama dengan tambahan kemampuan ekonomis (neto), sehingga akan ada peningkatan kesejahteraan, olehkarena menarik untuk bekerja, menabung dan melakukan investasi, sehingga makin rendah tarif efektif, masih besar “*incentive*” dan meningkat kegiatan memperoleh penghasilan, tapi bagian yang di tabung memang makin besar, namun tetap ada batasnya penabungan, sehingga penghasilan tetap, tarif turun terus, maka penerimaan pajak akan menurun.

2. Pajak yang Adil

Tarif pajak yang di turunkan terus tidak ada redistribusi penghasilan jadi tidak adil. Secara demokratis tidak akan disetujui. Tidak di kehendaki sebagian besar masyarakat.

3. Determinants of Investment Demand

Investasi yang dilakukan sekarang merupakan fungsi dari jumlah penjualan yang diperkirakan akan dinikmati di waktu yang akan datang (= “*expected future sales*”) dan biaya mengganti tenaga kerja dengan barang modal.

Kecuali biaya untuk mengganti tenaga manusia dengan barang modal, maka ada juga keterbatasan teknologis untuk menggantikan tenaga kerja dengan barang modal dalam proses produksi.

Unsur-unsur dari biaya modal adalah bunga (sebab kebanyakan barang modal dibeli dengan loan atau kredit inflasi (kerperluan modal untuk membeli barang-barang modal naik lebih cepat daripada kenaikan penghasilan, lebih-lebih apabila kenaikan nilai nominal dari penghasilan dikenakan pajak, sehingga kenaikan nilai riil dari harga barang modal akan semakin tidak terkejar) dan pajak-pajak atas lalulintas barang dan transaksi (sebagau contoh barang modal impor akan kena PPn, Bea Masuk), semakin tinggi pajak-pajak tersebut, akan semakin kecil barang modal yang bisa dibeli.

Apabila pajak tidak langsung atas “*commodity*” dan transaksi ini akan semakin tinggi, maka akan semakin berkurang investasi dan akan semakin

sluit kita meningkatkan produksi barang-barang dan jasa, sehingga akan semakin sulit kita mengupayakan peningkatan kemakmuran.

Itulah sebabnya ikut campurnya pemerintah dalam kehidupan perekonomian masyarakat hendaknya dibatasi seminimal mungkin dalam ketiga bidang:

1. Regulation
2. Taxation, dan
3. Expenditure,

Sebab semakin banyak ikut campur semakin banyak distorsi. Itulah tujuan daripada "*level-playing field*", agarsupaya pemungutan pajak itu se-neutral mungkin.

"*Supply-side Economics*" muncul di Amerika Serikat untuk melakukan koreksi atas stagflation yang berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1971-1976 dan kemudian terulang kembali.

Kalau pajak atas konsumsi yang dikurangi, maka konsumsi akan naik, sehingga meningkatkan "*economics incentives*" bagi para usahawan yang akan mendorong investasi.

Maka sistem perpajakan yang sesuai dengan Supply-side Economics.

1. Pajak Tidak Langsung/ Pajak atas Konsumsi
 - (a) Tax base seluas mungkin, kecuali hanya yang menjadi kebutuhan pokok, yaitu produk pertanian yang belum diolah.
 - (b) Tarif pajak perlu serendah mungkin, PPN = 10% atas dasar standar internasional termasuk tinggi.
2. Pajak Penghasilan
 - (a) Perlu tetap dijaga dan dikembalikan menjadi global taxation.
 - (b) Tarif yang diterapkan sebaiknya "*flat rate*" dengan "*personal exemption*" yang cukup untuk hidup bagi WP dengan keluarga, dan pembatasan jumlah keluarga hendaknya ditiadakan.

Dengan demikian "*economics incentives*" hendaknya tidak terlalu dihambat dengan distorsi yang diakibatkan oleh pemungutan pajak diupayakan sekecil mungkin.

Pajak atas konsumsi yang terlalu tinggi akan menyebabkan pengurangan konsumsi yang berarti, sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dorongan untuk investasi. Jadi juga kurang mending produksi yang meningkat.

Pajak penghasilan yang dikenakan atas nilai transaksi juga akan menghambat konsumsi, kecuali tidak adil. Mengenai PPh perlu ada keseimbangan antara "*neutrality*" dan "*fairness*" (= "equity")

Pajak konsumsi hendaknya perlu dijaga untuk tidak menjadi Pajak Produksi, sebab kalau demikian, investasi akan mengalami hambatan untuk investasi, "*cost of capital*" menjadi terlalu tinggi. Penciptaan "*level-playing field*" menjadi kurang baik.

Pengurangan Pajak Produksi juga akan menyebabkan harga barang modal akan lebih menarik baik produsen barang modal.

Agar daya tarik untuk investasi lebih meningkat, maka perlu diberikan (1) Investment credit, sehingga sebagian dari biaya investasi dianggap sama dengan membayar pajak. Juga jangan terlalu banyak batasan atau birokrasi.

Biaya bunga untuk pinjaman yang dipakai untuk investasi supaya diperkenankan sebagai "*full expense*", karena diketahui untuk tahun pajak mana biaya bunga itu di bayar, jadi dilihat untuk masa atau tahun pajak mana?

Golongan harta untuk keperluan penyesutan hendaknya "*accurate*", supaya jangan menimbulkan masa penyusutan dari usia ekonomis yang sebenarnya.

Jadi waktu inflasi yang cukup tinggi, supaya diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali, sehingga ada penyesuaian biaya yang boleh dibebankan. "*Indexation*" hendaknya diterapkan untuk semua biaya yang dapat dipengarahui oleh inflasi.

Sejak timbulnya Supply-side Economics, maka berubahlah fungsi mengatur dari pajak yang sebelumnya terutama hanya sebagai "*balancing*

factor” dalam rangka “*demand management policy*”, maka sejak itu “*fiscal policy*” juga dapat dipakai untuk mempengaruhi produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan “*economic incentive*” kepada perusahaan agar dapat menggairahkan investasi.

4.3 Tarif Tunggal (*Flat Tax*) Sebagai Instrumen *Tax Cut*


Gambar 4.9.
Kurva Laffer



Konsep Laffer Curve ini dapat dibuktikan secara empiris. Hasil riset yang mirip menerangkan konsep tersebut, walau pun tidak sama persis. Kevin A. Hassett²⁰ menulis artikel dengan membuat grafik yang mencoba mencari kaitan antara tingkat tarif pajak dan pendapatan negara. Sepertinya menjadi landasan perlombaan penurunan tarif pajak di beberapa negara akhir-akhir ini.

²⁰ Art Laffer, Righter than Ever (National Review. New York: Feb 13, 2006. Vol. 58. Iss.2; pg.6)

Gambar 4.10
Hubungan Antara Tarif Pajak dan Penerimaan Negara



Sumber : OECD

Tarif pajak yang lebih rendah akan memberikan insentif kepada para pembayar pajak untuk melakukan aktivitas ekonomi yang semakin intensif. Terlebih lagi dalam dunia yang semakin terbuka, maka tarif pajak yang lebih rendah akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal inilah yang telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Indonesia pun telah lama menggagas konsep perubahan tarif pajak dalam UU Perpajakan yang baru. Tidak hanya penurunan tarif tapi juga penyederhanaan tarif menjadi tariff tunggal. Harapannya lebih bersahabat dengan dunia usaha. Jangka panjangnya akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak

Penurunan tarif pajak bukanlah satu-satunya instrumen kebijakan *tax cut*. Pada dasarnya, *tax cut* merupakan tindakan pemerintah untuk

menurunkan beban pajak. Dengan demikian instrumen atau bentuk-bentuk kebijakannya tidak selalu harus berupa penurunan tarif pajak, tetapi juga bisa berbentuk kenaikan *Personal Exemption/Allowances* (Penghasilan Tidak Kena Pajak), *Object Exemption* (pembebasan objek), *deduction* dan sebagainya. Salah satu bentuk *tax cut* lainnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada *Tax Reform* tahun 2000 adalah dengan menaikkan batas lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan adanya perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak tersebut, maka perusahaan yang mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan menikmati penurunan beban pajak seperti diilustrasikan dalam tabel ini:

Tabel 4.5.1
Penurunan Beban Pajak Akibat *Tax Cut*
Asumsi Penghasilan kena Pajak Rp. 200.000.000 ,-

Perhitungan PPh Pasal 17 yang terhutang(Beban Pajak) Menurut UU No. 36 Tahun 2008	Perhitungan PPh Pasal 17 yang terhutang(Beban Pajak) Menurut UU No. 17 Tahun 2000
28% x Rp. 200.000.000,- PPh Psl.17 terhutang =Rp.56.000.000,-	10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- 15% x Rp. 50.000.000,- = Rp.7.500.000,- 30% X Rp. 100.000.000,-= <u>Rp.30.000.000,-</u> PPhPsl.17 yang terhutang=Rp.42.500.000,-
<i>Average/EffectiveRate</i> ³³ <u>Rp. 56.000.000,-</u> = 28% Rp. 200.000.000,-	<i>Average/Effective Rate</i> : <u>Rp.42.500.000,-</u> = 21% Rp.200.000.000,-

Sumber : Pajak : Teori dan Kebijakan²¹

²¹ Haula, Rosdiana. Dra, Msi, *Pajak : Teori dan Kebijakan*, Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI, 2004, Depok, hal 21

Dalam tabel diatas memperlihatkan bahwa pada saat penghasilan kena pajak Rp. 200 juta maka menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 tarif efektif yang dikenakan ialah sebesar 28 %, sedangkan menurut UU PPh No. 17 dengan tarif progresif menunjukkan malah penurunan tarif efektif.

Pada tabel kedua dan ketiga dibawah menunjukkan bahwa makin besar penghasilan kena pajak malah justru tarif efektifnya makin besar berbanding terbalik dengan yang penghasilan kena pajaknya kecil seperti contoh Rp. 200 juta diatas dimana efektif *tax rate* nya hanya 21%. Sedangkan pada penghasilan kena pajak yang besar seperti Rp. 10 M dan 100 M justru tarif efektif nya lebih besar.

Dilihat dari ilustrasi di atas terdapat isu ketidakadilan dimana bagi wajib pajak yang berpenghasilan kecil maupun besar dikenakan tarif pajak yang sama, padahal masing-masing wajib pajak tersebut mempunyai *ability to pay* yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi ketidakadilan ini maka pemerintah harus lebih memperhatikan golongan-golongan kecil, seperti misalnya penggunaan uang pajak digunakan harus untuk kepentingan pelayanan bagi golongan kecil. Salah satu upaya dari pemerintah ialah dengan memberikan insentif untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan dari UKM. Perbedaan tarif antara badan umum dan UKM dimaksudkan untuk tidak melanggar dari asas keadilan dimana mereka yang *ability to pay* nya rendah mendapat beban pajak yang lebih kecil.

Tabel 4.5.2
Penurunan Beban Pajak Akibat Tax Cut
Asumsi Penghasilan kena Pajak Rp. 10 M ,-

Perhitungan PPh Pasal 17 yang terhutang(Beban Pajak) Menurut UU No. 36 Tahun 2008	Perhitungan PPh Pasal 17 yang terhutang(Beban Pajak) Menurut UU No. 17 Tahun 2000
28% x Rp. 10 M,- PPh Psl.17 terhutang =Rp.2,8 M,-	10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- 15% x Rp. 50.000.000,- = Rp.7.500.000,- 30% X Rp. 9,9 M = <u>Rp. 2,97 M,-</u> PPhPsl.17yang terhutang=Rp.2,9825 M
<i>Average/EffectiveRate</i> ³³ <u>Rp. 2,8M,-</u> = 28% Rp. 10 M,-	<i>Average/Effective Rate :</i> <u>Rp.2,9825 M,-</u> = 29,825% Rp.10 M,-

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 4.5.3
Penurunan Beban Pajak Akibat Tax Cut
Asumsi Penghasilan kena Pajak Rp. 100 M ,-

Perhitungan PPh Pasal 17 yang terhutang(Beban Pajak) Menurut UU No. 36 Tahun 2008	Perhitungan PPh Pasal 17 yang terhutang(Beban Pajak) Menurut UU No. 17 Tahun 2000
28% x Rp. 100 M,- PPh Psl.17 terhutang =Rp.28 M,-	10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- 15% x Rp. 50.000.000,- = Rp.7.500.000,- 30% X Rp. 9,9 M = <u>Rp. 29,97 M,-</u> PPhPsl.17yang terhutang=Rp.29,9825 M
<i>Average/EffectiveRate</i> ³³ <u>Rp. 2,8M,-</u> = 28% Rp. 10 M,-	<i>Average/Effective Rate :</i> <u>Rp.29,9825 M,-</u> = 29,9825% ~ 30% Rp.100 M,-

Sumber : Diolah oleh penulis

Selain hal diatas UU No. 36 Tahun 2008 juga mengantisipasi ketidakadilan dengan memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Kalau kita lihat Pasal 31e, maka kriteria Wajib Pajak UMKM yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah :

1. Wajib Pajak Badan (berarti WP Orang Pribadi tidak mendapatkan fasilitas ini),
2. Peredaran bruto sampai dengan Rp50 Milyar (yang dimaksud di sini adalah peredaran bruto setahun)

Jika kedua syarat itu dipenuhi maka, Wajib Pajak ini berhak atas pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Milyar (setahun).

Contoh berikut saya ambilkan dari penjelasan Pasal 31e ini.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$50\% \times 28\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$$

Contoh 2:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: $(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) \times Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: $Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00$

Pajak Penghasilan yang terutang:

$-50\% \times 28\% \times Rp480.000.000,00 = Rp67.200.000,00$

$-28\% \times Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000,00$

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp67.200.000 ditambah Rp705.600.000 sama dengan Rp772.800.000,00

Dengan adanya tarif pajak baru berarti *tax cut* atau pengurangan beban pajak yang dinikmati oleh perusahaan yang mempunyai Penghasilan Kena pajak (*taxable income*) sebesar Rp.200.000.000,- adalah sebesar Rp. 26.900.000,- (dihitung dari pengurangan jumlah beban pajak dalam hitungan jumlah rupiah yang harus di keluarkan/ dibayar).Tampaknya, akhir-akhir ini ada kecenderungan kebijakan *tax cut* dijadikan sebagai alternatif yang cukup signifikan untuk memulihkan atau mendorong perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia misalnya, selain menurunkan lapisan tarif terendah, pada akhir November 2003 pemerintah memenuhi tuntutan sejumlah serikat buruh untuk membebaskan pajak atas penghasilan yang diterima buruh sampai dengan Rp 1 juta per bulan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

Pada umumnya kebijakan *tax cut* lebih banyak diterapkan dalam pajak penghasilan, namun sebenarnya untuk mempengaruhi *work effort*,

instrumen lain yang dapat digunakan pemerintah bukan hanya pajak penghasilan, tetapi juga pajak penjualan, karena pajak penjualan-pun akan mengurangi “ *the real wage rate*”²²

Mengapa *Flat Rate*? *Flat Rate* atau tarif proporsional atau biasa disebut tarif tunggal ini merupakan tarif pajak dengan prosentase tetap untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Lebih jauh mengenai tarif ini Susan M. Lyons dalam bukunya Ning Rahayu, Bunga Rampai Perpajakan menyebutkan:

*“flat rate taxation occurs when a single rate of tax is applied regardless of the amount of taxable income. In some countries, flat rate taxation may be applied as a unilateral method for avoidance of double taxation in lieu of the foreign tax credit. In many countries corporations are subject to tax at a flat rate”*²³

Oleh karena itu tarif tunggal ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah diaplikasikan.

Masalah keadilan *flat rate* menjadi isu dalam penerapannya. Keadilan merupakan salah satu asas yang deringkali dijadikan pertimbangan dalam mendisain sistem perpajakan. Pemilihan *policy option* termasuk atas tarif PPh pun tidak luput dari isu keadilan. Berdasarkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya *flat rate* ini dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan vertikal karena mereka yang berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah dikenakan dengan tarif yang sama. Meski demikian, karena tarif yang ‘*flat*’ saja yang berlaku untuk berapapun jumlah penghasilan, rendah maupun tinggi, banyak ahli berpendapat bahwa tarif ini menjadi efisien untuk dipakai sehingga banyak negara menerapkannya.

Barry seldon dan Roy G boyd, menjelaskan kelebihan dari *flat rate* ini, khususnya terhadap wajib pajak Badan²⁴ :

²² Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, New York : Mc graw Hill Company, 1989, hal 300

²³ Susan M. Lyons, *International Tax Glossary (Revised 3rd Edition)*. Amsterdam : IBFD Publication. Hal 273

²⁴ Barry J. seldon dan roy G. Boyd, *The Economic Effects of A Flat Tax*; NCPA Policy Report No. 205, Dallas Texas, national Centre for Policy Analysis, June 1996

- Menghilangkan pengecualian, biaya kecuali pengecualian pribadi (*personal exemption*) dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak; dan
- Menghilangkan *anti saving bias*, dengan menggunakan *flat rate*, bias yang terjadi antara pengenaan pajak terhadap pengeluaran (*consumption*) dan tabungan (*saving*) akan dapat dihilangkan. Karena penghasilan yang berasal dari tabungan tersebut tidak akan dikenakan pajak kembali jika Wajib Pajak menerima kembali tabungan tersebut.

Disamping argumentasi di atas, terhadap wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak artifisial dianggap tidak relevan memperlakukan rasa keadilan karena wajib pajak badan tidak mempunyai jiwa, hati nurani dan perasaan. Wajib pajak badan itu hanya melakukan kegiatan atas nama para pemiliknya dan beroperasi dengan cara yang mekanistik atas perubahan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Sementara keadilan adalah menyangkut rasa yang hanya dapat dikecap oleh mereka yang memiliki jiwa, daging dan darah, *flat rate* yang diterapkan terhadap wajib pajak badan, tidak bersinggungan terhadap masalah keadilan sepanjang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan IMF *Working Paper*, yang berjudul *The "Flat Tax(es)" :Principles and Evidence*²⁵, beberapa negara telah menerapkan *flat rate*, berikut negara-negara yang telah menganut *flat rate* dan tarif sebelumnya :

²⁵ Michael Keen, Yitae kim and Ricardo Varsano, *The "Flat Tax(es)" : Principles and Evidence*, International Monetary Fund Working Paper, Fiscal Affairs Dpartement, September 2006

Tabel 4.6
Implementasi Flat Tax pada Beberapa Negara

Table 1. Current "Flat Taxes" (Rates in Percent) 1/

	Flat Tax Adopted	Personal Income Tax Rates		Corporate Income Tax Rate, After Reform	Change in Basic Allowance
		After	Before		
Estonia	1994	26	16-33	26	Modest increase
Lithuania	1994	33	18-33	29	Substantial increase
Latvia	1997	25	25 and 10	25	Slight reduction
Russia	2001	13	12-30	37	Modest increase
Ukraine	2001	15	10-30	25	Increase
Slovak Republic	2004	19	10-38	19	Substantial increase
Georgia	2005	12	12-20	20	Eliminated
Romania	2005	16	18-30	16	Increase

Source: IMF staff


1/ Rates relate to year before and after adoption of the flat tax.

Sumber : IMF Working Paper

Dari tabel di atas memperlihatkan 8 negara Eropa telah menerapkan *flat rate* dalam sistem perpajakannya terutama dalam pengenaan PPh Badan (*Corporate Income Tax*). Grafik dibawah ini akan memperlihatkan bagaimana kondisi penerimaan sebelum dan sesudah diterapkannya *flat rate*.

Gambar 4.10.

PPh Badan (*Corporate Income Tax*) dan Penerimaan Pajak (*Tax revenue*) Sebelum dan Sesudah Flat



Sumber : IMF Working Paper

Dari grafik berikut memperlihatkan bahwa *flat rate* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dari PPh badan dan penerimaan negara secara agregat.

4.4 Pengaruh Flat Tax Terhadap Penerimaan Negara

Menurut Colander dan Gamber *tax revenues moves up and down over time because of changes in the tax laws.* (Penerimaan pajak bergerak naik turun dari waktu ke waktu karena perubahan undang-undang perpajakan)

Samuel dan Nordhaus menjelaskan bahwa “

“some people argue that cutting tax rates will at the same time raise government revenues and lower the budget deficit. They point to the Kennedy Johnson tax cuts of 1964, which lowered tax rates sharply and were followed by an increase in government revenues in 1965. Hence, they argue, lower tax rates produce higher revenues. What is wrong with the reasoning ? This argument overlooks the fact that the economy grew from 1964 to 1965. Because peoples incomes grew during the period, government revenues als grew eventhough tax rates were lower. Creful studies indicate that revenues would have been ever higher in 1965 had tax retes not been lowered in 1964”²⁶

Sebagian orang berpendapat bahwa penurunan tarif pajak pada waktu yang sama akan menaikkan pendapatan pemerintah dan menurunkan defisit anggaran. Mereka mengacu ke pemotongan pajak Kennedy Johnson pada tahun 1964, yang menurunkan tarif pajak secara tajam yang diikuti oleh kenaikan pendapatan pemerintah pada tahun 1965. Oleh karena itu mereka beralasan bahwa tarif pajak yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Alasan ini mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi mengalami pertumbuhan dari tahun 1964 ke tahun 1965. Karena penghasilan orang-orang mengalami kenaikan dalam periode tersebut maka pendapatan pemerintah juga mengalami kenaikan dalam periode tersebut sekalipun tarif pajak mengalami penurunan. Studi yang lebih teliti

²⁶Paul A Samuelson, William D Nordhaus,. *Economics*, Eighteen Edition, McGraw Hill Companies, Inc. New York, 2005

menunjukkan bahwa pendapatan akan menjadi lebih tinggi pada tahun 1965 sekalipun tarif pajak tidak diturunkan tahun 1964.

Tabel 4.7
Proyeksi Potensi Kehilangan Pajak 2009

	Perubahan Kebijakan	Penerimaan Yang Hilang (Triliun Rp.)
PPh		
Badan	Tarif Tunggal 28%	14.5
PPh OP	Tarif 30% dan penyempitan lapisan golongan	12.1
UMKM	Kenaikan Ambang Batas dari 1, 8M menjadi 2,4 M	1
PTKP	Batas Minimum PTKP	43
TOTAL		70.6

Sumber : Majalah Tempo, 16 juni 2008

Biaya yang dikeluarkan dalam penurunan tarif ini cukup mahal. perubahan tarif pada pajak penghasilan perorangan akan mengurangi pendapatan pajak pada 2009 sebesar Rp 12 triliun. Sistem pajak penghasilan baru untuk badan usaha juga akan menghilangkan pendapatan sekitar Rp 14,5 triliun. Di luar itu, ada beberapa pos yang belum disepakati yang juga bakal mengurangi setoran pajak, yakni batas penghasilan tidak kena pajak. Sebelumnya, batas tersebut berada di level Rp 13,2 juta setahun. Mereka yang berpenghasilan Rp 1,1 juta sebulan tidak perlu membayar pajak. Tapi, pada 2009, pemerintah mengusulkan angka baru untuk batas penghasilan tidak kena pajak, Rp 15,86 juta atau Rp 1,32 juta sebulan. Jika angka ini disetujui, kehilangan pendapatan dari pajak penghasilan bertambah lagi Rp 4,3 triliun. Secara keseluruhan, dalam proyeksi yang dilakukan majalah Tempo diperkirakan jumlah setoran pajak untuk tahun depan diperkirakan berkurang Rp 34 triliun.

Krisis ekonomi global yang dialami Amerika diperkirakan akan menurunkan ekspor Indonesia, sehingga membuat pertumbuhan sektor riil terhambat dan penerimaan pajak turun. Penurunan penerimaan pajak juga disebabkan perlambatan ekspor komoditas dan pertambangan di luar Jawa.

Dalam pembahasan RAPBN 2009, Panitia Anggaran DPR menyepakati penerimaan pajaknonmigas tahun depan sebesar Rp 669,11 triliun, lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp 660,54 triliun. Penerimaan pajak itu didominasi PPh nonmigas Rp 300,67 triliun, kemudian disusul penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 249,50 triliun, PBB Rp 28,91 triliun. BPHTP sebesar Rp 7,75 triliun, serta pajak lainnya Rp 4,27 triliun.

Sedangkan, penerimaan dari cukai dan kepabeanan total Rp 77,99 triliun, yang terdiri dari penerimaan cukai Rp 49,49 triliun, bea masuk Rp 19,16 triliun, dan bea keluar Rp 9,33 triliun. Penerimaan perpajakan nonmigas itu tumbuh 20,4% dibandingkan 2008. Selain itu, penerimaan telah memperhitungkan potential loss akibat amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH).

Sistem *flat tax* memang kurang di dalam aspek keadilan, tetapi sangat sederhana dan akan meningkatkan penerimaan negara sekaligus memberikan insentif bagi dunia usaha. Aspek keadilannya dapat dikompensasi melalui peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pengeluaran yang meningkatkan kesempatan kerja dan yang menguntungkan masyarakat lapisan bawah. Setelah ekonomi bertumbuh secara berkelanjutan, tax base meningkat, dan income database menjadi lebih lengkap, sifat progresivitas pajak secara bertahap dapat ditingkatkan lagi. Untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah harus mengimbangi pelaksanaan UU PPh dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif.

Berkenaan dengan krisis global. Akibatnya, berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha tersendat. Apalagi, di beberapa sektor industri telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Keuntungan perusahaan menurun, sehingga kemampuan membayar pajak juga melemah. Dengan adanya PHK, otomatis masyarakat tidak mampu membayar pajak. Implikasinya, penerimaan pajak pun mau tidak mau akan menurun. Perlambatan penerimaan pajak itu mulai terlihat pada September-November 2008.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak harus bekerja keras meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang hingga kini masih rendah, di samping memperbaiki kualitas aparat pajak. Selektif dalam memberikan restitusi, dan mengarahkan penegakan hukum pada sanksi administrasi. Pemerintah juga harus memperhatikan pajak di sektor migas. Sebab, ada dugaan pembayaran pajak sektor itu tidak riil. Kondisi penurunan penerimaan pada tahun 2009 juga bisa terjadi karena transaksi bisnis tahun depan menurun akibat pelaksanaan pemilu, di samping ada sejumlah perusahaan yang bangkrut. Selain itu, setoran pajak dari pengusaha juga bakal merosot karena adanya penundaan pembayaran kewajiban pajak yang saat ini usulannya sudah masuk ke Depkeu.

